ANALISIS HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA TERHADAP PEMERIKSAAN SETEMPAT DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA GRESIK NOMOR: 0131/Pdt.G/2010/PA.GS TENTANG PERMOHONAN IZIN POLIGAMI

KEMENTERIAN AGAMA
PERPUSTAKAAN
SURABAYA
IAIN SUNAN AMPEL

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syariah

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLAS: X S.204 071 AS
No. REG : S.204/AS/071
ASAL BUKU :
TANGGAL :

Oleh:

Moh Nasrulloh
NIM: C51207036

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah
Jurusan Ahwalus Syakhsiyyah

SURABAYA
2011

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Moh Nasrulloh

NIM : C51207036

Semester : VIII

Jurusan : Ahwal al-Syakhsiyyah

Fakultas : Syariah

Alamat : Plandi Tengah Gg Masjid RT 24/04 No.10 Jombang

Dengan ini menyatakan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul " *Analisis Hukum Acara Peradilan Agama Terhadap Pemeriksaan Setempat dalam Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 0131/Pdt.G/2010/Pa.Gs tentang Permohonan Izin Poligami* " adalah asli dan bukan plagiat, baik sebagian maupun seluruhnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan fakta yang ada, maka saya bersedia dimintai pertanggungjawaban sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penulis

METERAI TEMPEL

DBBDBAAF746250314

ENAM RIBU RUPIAH 6000 DJP

Moh Nasrulloh

NIM: C51207036

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **Moh Nasrulloh** ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 22 Juni 2011

Pembimbing,

Drs. Jeje Abd. Rozaq, M.Ag
Nip: 196310151991103 1003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Moh Nasrulloh ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2011 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua,

Dr. Sri Warjiyati, SH., MH
Nip: 196808262005012001

Sekretaris,

Lilik Rahmawati, S.Si., M.Ei
Nip: 198106062009012008

Penguji I,

Dr. Hj. Dakwatul Chairah, M.Ag
Nip: 195704231986032001

Penguji II,

Amirulloh, S.Ag., MH
Nip: 197201012003121002

Pembimbing,

Drs. Jeje Abd. Rozaq, M.Ag
Nip: 196310151991103100 3

Surabaya, 18 Juli 2011
Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag
Nip: 195005201982031002

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Acara Peradilan Agama Terhadap Pemeriksaan Setempat dalam Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 0131/Pdt.G/2010/Pa.Gs tentang Permohonan Izin Poligami." merupakan hasil penelitian *library* yang bertujuan menjawab rumusan masalah tentang mengapa hakim melakukan pemeriksaan setempat dalam putusan Pengadilan Agama nomor: 0131/Pdt.G/2010/Pa.Gs tentang Permohonan Izin Poligami dan Bagaimana analisis hukum acara peradilan agama terhadap putusan tersebut?

Data penelitian dihimpun melalui dokumenter yang selanjutnya dianalisis dengan teknik deskriptif dan pola pikir deduktif. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan hakim melakukan pemeriksaan setempat dalam putusan Pengadilan Agama nomor: 0131/Pdt.G/2010/Pa.Gs tentang Permohonan Izin Poligami dan analisis hukum acara peradilan agama terhadap putusan tersebut.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa alasan hakim melakukan pemeriksaan setempat adalah untuk mendapatkan persetujuan isteri karena merupakan syarat kumulatif sebagaimana Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 5 Ayat 1 *jo* Pasal 58 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam serta mencari kebenaran bukti-bukti dalam persidangan walaupun istri tidak hadir dalam persidangan ketika putusan dijatuhkan. Ketika dianalisis dengan hukum acara Peradilan Agama, hal ini telah sesuai dengan peraturan yang belaku yakni Pengadilan memeriksa mengenai ada atau tidaknya alasan suami boleh menikah lagi serta ada atau tidaknya persetujuan isteri.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran bahwa perlu adanya aturan khusus yang mengatur tentang proses pemeriksaan perkara permohonan izin poligami tanpa hadirnya tergugat yang sejalan dengan prinsip keadilan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dan tidak menimbulkan perbedaan yang satu dengan yang lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
LEMBAR PENGESAHAN iv
ABSTRAK v
KATA PENGANTAR vi
DAFTAR ISI viii
DAFTAR TRANSLITERASI xi
HALAMAN PERSEMBAHAN xiii
MOTTO xiv
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 10-11
C. Rumusan Masalah 11
D. Kajian Pustaka 12
E. Tujuan Penelitian 15
F. Kegunaan Penelitian 15
G. Definisi Operasional 16
H. Metode Penelitian 17
1. Data yang Dikumpulkan 17
2. Sumber Data 18
3. Teknik Pengumpulan Data 19
4. Analisis Data 19
I. Sistematika Pembahasan 20

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II LANDASAN TEORI: POLIGAMI DAN PEMERIKSAAN SETEMPAT MENURUT HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA

A. Poligami Menurut Hukum Acara Peradilan Agama 21

1. Pengertian Poligami 21

2. Dasar Hukum Poligami 22

3. Syarat-Syarat Poligami 28

B. Pemeriksaan Setempat Menurut Hukum Acara Peradilan Agama 33

1. Pengertian Pemeriksaan Setempat 33

2. Dasar Yuridis Pemeriksaan Setempat 35

3. Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat 37

BAB III PENERAPAN PEMERIKSAAN SETEMPAT DALAM PERKARA PERMOHONAN IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA GRESIK

A. Profil Pengadilan Agama Gresik 38

1. Letak Geografis Pengadilan Agama Gresik 38

2. Wewenang Pengadilan Agama Gresik 40

3. Stuktur Organisasi Pengadilan Agama Gresik 42

B. Duduk Perkara Putusan Pengadilan Agama Gresik tentang Permohonan Izin Poligami dengan Pemeriksaan Setempat 42

C. Penyelesaian Putusan Pengadilan tentang Permohonan Izin Poligami dengan Pemeriksaan Setempat 46

1. Pengajuan Permohonan 46

2. Pemeriksaan 48

D. Landasan Dan Pertimbangan Hakim dalam Penerapan Pemeriksaan Setempat dalam Perkara Permohonan Izin Poligami di Pengadilan Agama Gresik 54

BAB IV ANALISIS HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA TERHADAP PEMERIKSAAN SETEMPAT DALAM PERKARA PERMOHONAN IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA GRESIK 57

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V PENUTUP 66
A. Kesimpulan 66
B. Saran 67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengadilan merupakan penyelenggara peradilan atau organisasi yang menyelenggarakan hukum dan keadilan, sebagai pelaksanaan dari kekuasaan kehakiman. Sebagai pencerminan dari kekuasaan kehakiman, itu terlihat sejak diundangkan dan diberlakukan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 sampai berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 *jo* UU No. 48 Tahun 2009 disebutkan bahwa: "*Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia*".[1]

Penyelenggara kekuasaan kehakiman diserahkan kepada badan-badan peradilan yang ditetapkan dengan Undang-Undang. Peradilan adalah kekuasaan negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara untuk menegakkan hukum dan keadilan.[2]

---

[1] Abdul Ghofur Anshori, *Peradilan Agama di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 (Sejarah, Kedudukan dan Kewenangan)*, (Yogyakarta: UII Press, 2007), 147.

[2] Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1998), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun Peradilan Agama adalah salah satu peradilan khusus di Indonesia. Sebagai peradilan khusus, Peradilan Agama mengadili perkara-perkara perdata tertentu, dan hanya orang-orang tertentu saja. Dengan perkataan lain, Peradilan Agama hanya berwenang di bidang perdata Islam saja serta hanya untuk orang Islam di Indonesia. Peradilan Agama dapat disebut Peradilan Islam di Indonesia.[3]

Pengadilan Agama merupakan salah satu kekuasaan kehakiman yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perdata tertentu bagi orang yang beragama Islam sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 2 UU No. 7 tahun 1989 *jo* UU No. 3 Tahun 2006 *jo* UU No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang berbunyi "Pengadilan Agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini ".[4]

Dengan demikian keberadaan Pengadilan Agama dikhususkan kepada warga negara Indonesia yang beragama Islam. Setelah UU No. 7 tahun 1989 diperbaharui dengan UU No. 3 tahun 2006, maka rumusan tersebut juga ikut berubah, hal ini karena berkaitan dengan ruang lingkup kekuasaan dan wewenang Pengadilan Agama bertambah. Dengan adanya perubahan tersebut maka rumusan yang terdapat dalam pasal 2 UU No. 3 tahun 2006 adalah " Pengadilan

---

[3] Sulaikin Lubis *et al*, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 81.

[4] Pasal 2 Undang-Undang No. 7 Tahun 1987 *jo* UU No. 3 Tahun 2006 *jo* UU No. 50 Tahun 2009.tentang Peradilan Agama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini ".[5]

Adapun perubahan kedua Undang-Undang tentang Peradilan Agama yang baru No. 50 Tahun 2009 memuat perubahan/tambahan baru diantaranya sebagai berikut:

1. Pengadilan khusus di lingkungan Peradilan Agama
2. Hakim *Adhoc* di Peradilan Agama
3. Pengawasan Internal oleh MA dan eksternal oleh KY
4. Putusan bisa dijadikan dasar mutasi
5. Seleksi pengangkatan hakim dilakukan oleh MA dan KY
6. Pemberhentian hakim atas usulan MA dan atau KY
7. Tunjangan hakim sebagai pejabat negara
8. Usia pensiun hakim 65 bagi PA dan 67 bagi PTA. Panitera/PP, 60 PA dan 62 PTA
9. Pos Bantuan Hukum di setiap Pengadilan Agama
10. Jaminan akses masyarakat akan informasi pengadilan, dan
11. Ancaman pemberhentian tidak hormat bagi penarik pungli.[6]

Untuk menyelesaikan persengketaan yang terjadi dalam Peradilan Agama hendaknya harus sesuai dengan peraturan yang diatur dalam hukum acara Peradilan Agama. Hukum acara Peradilan Agama adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara mentaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim atau cara bagaimana bertindak di muka Pengadilan Agama

---

[5] Muhammad Muslih, *Hukum Acara Peradilan Agama, mimeo*, 2008, 4.

[6] Wahyu Widiana, "Artikel Poligami" dalam http://www.pa-magelang.go.id/component/content /article/52-artikel-peradilan/273-pasang-surut-perkembangan-peradilan-agama.html (16 Juni 2011).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan bagaimana cara hakim bertindak agar hukum itu berjalan sebagaimana semestinya.[7]

Pada umumnya hukum acara peradilan dapat diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang berita cara mengajukan perkara baik gugatan maupun permohonan, memeriksa perkara dan memberikan putusan dengan tujuan untuk mempertahankan hukum materiil. Dengan kalimat sederhana sering diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang tata cara mengajukan gugatan/tuntutan dan tata cara mempertahankannya di muka pengadilan.

Pasal 54 UU No. 7 Tahun 1989 *jo* UU No. 3 Tahun 2006 *jo* UU No. 50 tahun 2009 dinyatakan "Hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang ini".[8]

Berdasarkan bunyi pasal 54 tersebut di atas, berlaku asas *Lex Specialis Derogat Lex Generalis* yang berarti di samping acara yang berlaku pada pengadilan di lingkungan Pengadilan Agama berlaku Hukum Acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, namun secara khusus

---

[7] Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 7.

[8] Undang-Undang Peradilan Agama No. 7 Tahun 1987 *jo* UU No. 3 Tahun 2006 *jo* UU No. 50 Tahun 2009 Pasal 54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berlaku hukum acara yang hanya dimiliki oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.

Adapun hukum acara peradilan mengenal istilah permohonan dan gugatan. Permohonan atau disebut gugatan *voluntair* adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan. Pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain.[9] Sedangkan gugatan adalah permasalahan perdata yang mengandung sengketa dengan pihak lain.[10]

Istilah termohon ini di lingkungan Peradilan Agama pertama kali muncul bersamaan dengan munculnya UU Nomor 1 Tahun 1974 dan PP Nomor 9 Tahun 1975, di mana di dalam UU dan PP tersebut menyatakan "Permohonan" oleh "pemohon". Permohonan di dalam UU dan PP tersebut tidak bisa dianggap *voluntaria* sepenuhnya (seperti arti aslinya) sehingga kalau suami sebagai pemohon sedangkan isteri sebagai termohon.[11]

Petunjuk Mahkamah Agung dengan suratnya tertanggal 20 Agustus 1975 Nomor : MA/Pemb/0807/1975 tentang Petunjuk Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975 menjelaskan pasal 40 PP No. 9 Tahun 1975 mengenai permohonan beristeri lebih dari seseorang. Di sini, suami yang

---

[9] Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 29.

[10] *Ibid.*, 46.

[11] Roihan A.Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1991), 60.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersangkutan sebagai pemohon sedangkan isterinya sebagai termohon dan produk Pengadilan Agama adalah penetapan tetapi suami maupun isteri berhak banding dan seterusnya kasasi sehingga pemohon itu sama seperti penggugat dan termohon sama seperti tergugat.[12]

Hal ini dikuatkan dengan buku pedoman teknis administrasi dan teknis Peradilan Agama yang menjelaskan permohonan izin poligami diatur dalam pedoman khusus permohonan izin poligami bersifat *kontentius*, pihak isteri didudukkan sebagai termohon.[13]

Untuk beracara di Pengadilan Agama, seorang harus memahami secara baik hukum acara yang termuat dalam Undang-Undang Peradilan Agama sebagai ketentuan khusus. Dengan demikian, seorang suami yang ingin melakukan poligami harus mengajukan permohonan izin poligami di tempat tinggalnya. Selanjutnya pengadilan menerima permohonan dan memasukkan pemohonannya ke daftar Kepaniteraan Pengadilan Agama dan pemohon menunggu hari sidang yang telah ditetapkan.

Kemudian setelah permohonan diterima pengadilan, Ketua Pengadilan menentukan majelis hakim yang akan mengadili dan menentukan hari sidang

---

[12] *Ibid.*, 60.

[13] Mahkamah Agung RI, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama*, 2007, 130.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sedangkan majelis hakim memeriksa kelengkapan surat gugatan sekaligus menyuruh memanggil pihak-pihak yang berperkara agar menghadap ke pengadilan di hari yang ditentukan dengan membawa saksi dan bukti yang diperlukan.

Pemanggilan dilakukan oleh jurusita yang menyerahkan surat panggilan beserta salinan surat permohonan kepada isteri pemohon di tempat tinggalnya. Prosedur pemanggilan para pihak di Pengadilan Agama diatur dengan hukum acara yang sangat detail yakni panggilan secara resmi dan patut agar menjaga asas keseimbangan antara kedua pihak yang berperkara.

Pada waktu proses persidangan, adakalanya para pihak tidak dapat mengikuti persidangan dengan alasan tertentu namun dalam hal ketidakhadiran salah satu pihak seorang hakim dapat memutus perkara tersebut. Adapun pasal yang mengatur ketidakhadiran salah satu pihak yaitu pasal 125 HIR yang berbunyi " Jika tergugat, meskipun dipanggil dengan sah, tidak datang pada hari yang ditentukan, dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka tuntutan itu diterima dengan keputusan tanpa kehadiran *(verstek)*, kecuali kalau nyata bagi pengadilan negeri bahwa tuntutan itu melawan hak atau tiada beralasan."[14] Pasal tersebut dijadikan dasar dalam hukum acara perdata positif

[14] Mr.Tresna, *Komentar HIR dan Penjelasannya,* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1996), 107.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk menyelesaikan perkara tanpa hadirnya pihak tergugat atau termohon, yang dalam istilah hukum acara perdata positif disebut *verstek.*

Berkaitan dengan ketidakhadiran termohon ini telah terjadi kasus di Pengadilan Agama Gresik yaitu seorang suami (pemohon) mengajukan permohonannya untuk menikah lagi dengan alasan isterinya (termohon) tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri karena tidak dapat melahirkan keturunan. Kemudian majelis hakim memulai proses persidangan dengan menentukan hari sidang. Pada hari sidang yang ditentukan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Gresik, pemohon hadir namun termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Akan tetapi hakim melakukan pemeriksaan setempat bukan dengan putusan *verstek.*

Pemeriksaan setempat ini diatur dalam HIR pasal 153. Dari peraturan mengenai pemeriksaan setempat maka pemeriksaan setempat dapat diartikan sebagai proses pemeriksaan persidangan yang dilakukan di tempat objek barang terperkara terletak, untuk melihat keadaan atau memeriksa secara langsung objek tersebut.

Pemeriksaan ini dilakukan oleh salah seorang atau lebih hakim anggota majelis, dibantu oleh seorang panitera yang akan bertindak membuat berita acara, serta dihadiri pula para pihak yang berpekara atau kuasa mereka. Obyek

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembuktian pemeriksaan setempat ini adalah benda tidak bergerak yaitu tanah ataupun tanah dan bangunan.[15]

Dengan pengertian diatas, maka pemeriksaan setempat bertujuan untuk mengetahui dengan jelas dan pasti letak, luas dan batas objek barang terperkara (tanah), atau untuk mengetahui dengan jelas dan pasti mengenai kuantitas dan kualitas barang bersengketa, jika objek barang sengketa merupakan barang yang dapat diukur jumlah dan kualitasnya.[16]

Pemeriksaan setempat juga diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat. Surat edaran tersebut yang pada intinya mengizinkan ketua/majelis hakim dapat mengadakan pemeriksaan setempat dalam memeriksa sengketa perdata yang obyek sengketanya adalah benda tidak bergerak yaitu tanah.[17]

Dari latar belakang tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam rangka penulisan skripsi yang berkaitan dengan pemeriksaan setempat dengan judul " **Analisis Hukum Acara Peradilan Agama Terhadap Pemeriksaan Setempat dalam Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor: 0131/Pdt.G/2010/PA.Gs Tentang Permohonan Izin Poligami**".

---

[15] Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata,* 781.

[16] *Ibid.*, 781

[17] Mahkamah Agung, *Surat Edaran Nomor: 07 Tahun 2001*, 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi dan Batasan masalah

1. Identifikasi Masalah

Dari paparan latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi masalah-masalah yang dapat diteliti sebagai berikut:

a. Apa alasan pemohon mengajukan permohonan izin poligami?

b. Apa syarat-syarat mengajukan poligami di Pengadilan Agama Gresik?

c. Bagaimana gambaran proses beracara permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Gresik?

d. Mengapa hakim mengabulkan permohonan izin poligami?

e. Mengapa hakim melakukan pemeriksaan setempat dalam permohonan izin poligami?

f. Bagaimana pendapat pemohon dan termohon mengenai hukum acara Peradilan Agama di Pengadilan Gresik?

g. Analisis hukum acara Peradilan Agama terhadap pemeriksaan setempat dalam putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor : 0131/Pdt.G/2010/PA.Gs tentang Permohonan Izin Poligami.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. **Batasan Masalah**

Mengingat terlalu banyak masalah yang teridentifikasi, maka dianggap perlu membatasi masalah yang akan diteliti dengan tujuan agar penelitian ini dapat mencapai sasaran dengan tepat.

Adapun masalah yang akan diteliti pada penelitian ini adalah terbatas mengenai:

a. Alasan hakim melakukan pemeriksaan setempat dalam permohonan izin poligami.

b. Analisis hukum acara Peradilan Agama terhadap Pemeriksaan Setempat dalam putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor : 0131/Pdt.G/2010/PA.Gs tentang Permohonan Izin Poligami.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ada di atas, agar lebih praktis maka dalam penelitian dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa hakim melakukan pemeriksaan setempat dalam putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 0131/Pdt.G/2010/Pa.Gs tentang Permohonan Izin Poligami?
2. Bagaimana analisis hukum acara Peradilan Agama terhadap pemeriksaan setempat dalam putusan tersebut?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Kajian Pustaka

Masalah Permohonan Izin Poligami sebenarnya telah banyak dibahas dalam karya tulis lain. Namun permasalahan yang mereka analisis dari segi hukum materiil sedangkan dalam kasus "Analisis Hukum Acara Peradilan Agama Terhadap Pemeriksaan Setempat dalam Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor: 0131/Pdt.G/2010/PA.Gs tentang Permohonan Izin Poligami " ini belum ada yang membahas dan mengkajinya.

Pada intinya kajian pustaka adalah mendapatkan gambaran hubungan topik yang sejenis dengan penelitian sebelumnya sehingga tidak ada pengulangan. Untuk memastikan apakah masalah ini sudah ada yang membahas atau belum, penulis telah berusaha mencari tahu pembahasan-pembahasan yang terdahulu, penulis menemukan beberapa skripsi antara lain :

1. Skripsi saudari Rany Wulanjari dengan judul "***Pertimbangan Hakim dalam Permohonan Izin Poligami dengan Putusan Verstek di Pengadilan Agama Gresik (Studi Kasus No. 853/ Pdt.G/ 2007/ PA.Gs.)".*** Pada skripsi tersebut menjelaskan mengenai pertimbangan hakim dalam permohonan izin poligami dengan putusan *verstek* karena tanpa hadirnya termohon dalam persidangan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

padahal salah satu syarat izin poligami belum terpenuhi yakni mendapat persetujuan isteri pertama.[18]

2. Skripsi saudari yuliati yang berjudul ***"Permohonan Izin Poligami Karena Isteri Monopause (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sidoarjo)".*** Pada skripsi tersebut menjelaskan keputusan Pengadilan Agama Sidoarjo dalam mengabulkan permohonan izin poligami karena isteri monopause yang berakibat tidak mencukupi pelayanan biologis terhadap suami sangat relevan dengan hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 tahun 1974, meskipun pada dasarnya alasan poligami tersebut tidak ada dalam Undang-Undang perkawinan. Hal ini terdapat dalam pasal 4 ayat 2 huruf a Undang-Undang No. 1 tahun 1974.
3. Skripsi saudari Hernik Fauziyah yang berjudul ***"Penerapan Pembuktian Dalam Acara Verstek Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sumenep".*** Pada skripsi tersebut menggambarkan tentang proses beracara di Pengadilan Agama Sumenep sehingga majelis hakim mempunyai kebijakan menerapkan pembuktian dalam acara *verstek* pada perkara perceraian.
4. Asep suyuti dalam artikelnya yang berjudul ***" Poligami (Poligini) Bukun Untuk Sembarang Orang"*** Pada artikel tersebut menjelaskan bahwa kewenangan yang diberikan kepada Peradilan Agama untuk menyelesaikan

---

[18] Rany Wulanjari adalah Mahasiswi IAIN Sunan Ampel jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah, menyelesaikan pendidikan pada tahun 2008 dengan judul Skripsi "Pertimbangan Hakim dalam Permohonan Izin Poligami dengan Putusan Verstek di Pengadilan Agama Gresik (Studi Kasus No. 853/ Pdt.G/ 2007/ PA.Gs.)".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

izin Poligami bukan untuk melarang seseorang berpoligami, atau membuka lebar kebolehan berpoligami, akan tetapi merupakan upaya untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi isteri-isteri dan anak-anaknya di kemudian hari.[19]

5. Tesis Ahmad Dakhoir yang berjudul *" Penerapan Alasan Dan Prosedur Poligami Dalam Peraturan Perundang-undangan Perkawinan Di Indonesia (Studi Penerapan Alasan Dan Prosedur Poligami Di Surabaya)".* Dalam tesis tersebut menggambarkan tentang alasan yang dijadikan dasar poligami resmi, ada yang sesuai dan ada yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti alasan calon isteri sudah hamil, ingin mempunyai anak lagi dan lain-lain.[20]

Dari pemaparan penulis tentang tinjauan pustaka di atas, penulis memilih bahwa topik yang akan dibahas di sini berbeda dengan skripsi-skripsi yang dahulu dan artikel yang ada. Judul skripsi yang akan dibahas penulis adalah *"Analisis Hukum Acara Peradilan Agama terhadap Pemeriksaan Setempat dalam putusan Pengadilan Agama Gresik dalam perkara Nomor: 0131/Pdt.G/2010/PA.Gs tentang Permohonan Izin Poligami* ". Adapun yang

---

[19] Asep suyuti "*Poligami (Poligini) Bukun untuk Sembarang Orang*" dalam http://www.pa-ketapang.net/index3.php (12 Desember, 2006).

[20] Ahmad Dakhoir adalah Mahasiswa S-2 IAIN Sunan Ampel jurusan Konsentrasi Syari'ah, menyelesaikan pendidikan pada tahun 2010 dengan judul" *Penerapan Alasan dan Prosedur Poligami dalam Peraturan Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia (Studi Penerapan Alasan dan Prosedur Poligami di Surabaya)".* .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi kajian dalam skripsi ini adalah mengenai pemeriksaan setempat dalam putusan hakim tentang pemberian izin poligami. Pada skripsi ini penulis mengkaji alasan-alasan hakim melakukan pemeriksaan setempat dan analisis hukum acara Peradilan Agama tentang pemeriksaan setempat.

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka dapat diketahui bahwa tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk memahami alasan hakim melakukan pemeriksaan setempat dalam putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 0131/Pdt.G/2010/Pa.Gs tentang Permohonan Izin Poligami Permohonan Izin Poligami.
2. Untuk memahami analisis hukum acara Peradilan Agama terhadap Pemeriksaan Setempat dalam putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor: 0131/Pdt.G/2010/PA.Gs tentang Permohonan Izin Poligami.

F. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsih pemikiran bagi disiplin keilmuan secara umum dan sekurang-kurangnya dalam dua hal sebagai berikut:

1. Kegunaan secara teoritis, sebagai upaya bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang berhubungan dengan persoalan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

permohonan izin poligami dan hukum acara tentang pemeriksaan setempat.

2. Kegunaan secara praktis, dapat dijadikan literatur atau referensi untuk merumuskan dan melaksanakan penyampaian materi Hukum Acara Pengadilan Agama di Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

G. Definisi Operasional

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan agar tidak terjadi salah paham dan memudahkan dalam memahami judul skripsi ini maka perlu dijelaskan beberapa istilah yang dianggap perlu sebagai berikut:

1. Hukum Acara Peradilan Agama adalah segala peraturan baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan negara maupun dari syari'at Islam yang mengatur bagaimana cara orang bertindak ke muka Pengadilan Agama dan juga mengatur bagaimana cara Pengadilan Agama tersebut menyelesaikan perkaranya, untuk mewujudkan hukum materiil Islam yang menjadi kekuasaan Peradilan Agama.[21] Dalam hal ini sumber-sumber hukum acara Peradilan Agama diantaranya HIR/R.Bg, UU No. 7 tahun 1989 *jo* UU No. 3 Tahun 2006 *jo* UU No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970,

[21] Roihan A.Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 *jo* UU No. 48 Tahun 2009, Inpres No.1 Tahun 1991 (Kompilasi Hukum Islam), Peraturan Mahkamah Agung, dan Surat Edaran Mahkamah Agung.

2. Pemeriksaaan setempat dalam putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 0131/Pdt.G/2010/Pa.Gs tentang Permohonan Izin Poligami adalah sidang pengadilan yang dilakukan di tempat objek barang terperkara terletak, untuk melihat keadaan atau memeriksa secara langsung objek tersebut. Pemeriksaan dilakukan oleh salah seorang atau lebih Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh seorang panitera yang akan bertindak membuat berita acara, serta dihadiri pula para pihak yang berperkara atau kuasa mereka.[22]

Jadi, yang dimaksud dari judul di atas adalah pertimbangan yang digunakan Hakim Pengadilan Agama Gresik dalam memberikan permohonan bagi seorang suami yang ingin menikah lebih dari seorang dengan pemeriksaan setempat karena ketidakhadiran termohon dalam persidangan.

H. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dalam penelitian dengan cara mempelajari berkas-berkas perkara dengan

[22] Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 781.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wawancara dengan para pihak Pengadilan Agama Gresik yang terlibat dengan perkara tersebut. Data yang dikumpulkan meliputi:

a. Data tentang pemeriksaan setempat dalam putusan Permohonan Izin Poligami dengan Nomor: 0131/Pdt.G/2010/PA.Gs.
b. Data tentang ketentuan-ketentuan Hukum Acara Peradilan Agama terhadap Pemeriksaan Setempat dalam putusan Pengadilan Agama Gresik nomor: 0131/Pdt.G/2010/PA.Gs tentang Permohonan Izin Poligami.

2. Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini diambil atau diperoleh dari:

a. Sumber primer yaitu sumber data yang berfungsi sebagai sumber asli, data ini diperoleh dari putusan hakim perkara Nomor: 0131/Pdt.G/2010/PA.Gs tentang Permohonan Izin Poligami.
b. Sumber sekunder yaitu data yang terdiri dari dokumen-dokumen resmi, berkas-berkas perkara dan bahan pustaka (literatur buku) yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, antara lain :
    1) Hukum Acara Peradilan Agama (Roihan A. Rosyid)
    2) Hukum Acara Perdata (Yahya Harahap)
    3) Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek (Retnowulan Sutantio)
    4) Peradilan dalam Islam (Salam Madkur)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Komentar HIR (Mr.R.Tresna)

6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

7) Amandemen Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 3 Tahun 2006

8) Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data, cara yang dilakukan penulis dalam penelitian ini yakni dokumenter dengan cara mempelajari berkas-berkas perkara dan putusan Pengadilan Agama tentang permohonan izin poligami dengan pemeriksaan setempat dan mengumpulkan bahan kepustakaan yang ada di tempat penelitian.

4. Analisis Data

Untuk melakukan analisa data penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif analitis yaitu memaparkan dan menggambarkan tentang putusan Permohonan Izin Poligami dengan pemeriksaan setempat di Pengadilan Agama Gresik, kemudian dianalisis sehingga menghasilkan pemahaman yang konkrit dan jelas.

Pola pikir yang dipakai dengan menggunakan pola pikir deduktif, yaitu metode berfikir yang diawali dengan mengemukakan teori-teori bersifat umum yang berkenaan dengan pemeriksaan setempat dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

permohonan izin poligami, untuk selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil riset terhadap Putusan Pengadilan Agama Gresik tentang permohonan izin poligami untuk kemudian ditarik kesimpulan.

I. Sistematika Pembahasan

Bab satu adalah pendahuluan yang berisi uraian tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua adalah landasan teori yang memuat konsep atau teori yang ada relevansinya dengan masalah permohonan izin poligami dengan pemeriksaan setempat menurut hukum acara Peradilan Agama.

Sedangkan bab tiga, memuat hasil penelitian (data riset) yang meliputi sekilas tentang Pengadilan Agama Gresik dan data penelitian tentang perkara permohonan izin poligami dengan pemeriksaan setempat.

Bab empat, dalam bab ini merupakan analisis data yang diperoleh yang berisikan tentang analisis hukum acara Peradilan Agama terhadap Pemeriksaan Setempat dalam putusan Pengadilan Agama Gresik tentang Permohonan Izin Poligami.

Pada bab lima sebagai akhir penulisan skripsi ini, adapun isinya adalah kesimpulan dan saran/rekomendasi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

LANDASAN TEORI

POLIGAMI DAN PEMERIKSAAN SETEMPAT MENURUT HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA

A. Poligami Menurut Hukum Acara Peradilan Agama

1. Pengertian Poligami

Istilah poligami berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata "*poly*" dan "*gami*" secara etimologi, "*poly*" artinya "banyak" dan "*gami*" artinya "nikah". Istilah ini dikenakan kegiatan manusia yang melakukan banyak nikah. [1] Jadi poligami berarti perkawinan yang banyak.

Menurut Sayyid Sābiq, poligami adalah mengumpulkan lebih dari satu isteri dalam tanggungannya, bisa dua sampai empat orang isteri dalam satu waktu.[2] Sedangkan menurut Musdah Mulia, poligami adalah Ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini beberapa (lebih dari satu) isteri dalam waktu bersamaan. Laki-laki yang melakukan perkawinan seperti itu disebut poligam.[3]

---

[1] Abraham Silo Wilan, *Poligini Nabi*, (Yogyakarta: Pustaka Rihlah, 2006), 3.

[2] Sayyid Sābiq, *Fiqh As-Sunnah*, Juz 2, (Cairo: Dār al-Fath, 1995), 183.

[3] Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), 43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun poligami dalam *Kamus Ilmiah Populer* adalah perkawinan antara seorang dengan dua orang atau lebih, namun cenderung diartikan perkawinan satu orang suami dengan dua isteri atau lebih.[4] Dalam bahasa Arab poligami disebut *ta'addud az-zawjāt* yang berarti perbuatan seorang laki-laki mengumpulkan dalam tanggungannya dua sampai empat orang isteri, tidak boleh lebih darinya.[5]

Dari paparan pengertian poligami di atas maka menurut hemat penulis poligami adalah ikatan perkawinan yang dilakukan seorang laki-laki dengan lebih dari seseorang perempuan dan tidak melebihi empat orang isteri dalam waktu yang bersamaan.

2. Dasar Hukum Poligami

Poligami merupakan salah satu persoalan dalam perkawinan yang paling sering dibicarakan dan menimbulkan kontroversi. Poligami memang dapat dilihat dengan beragam perspektif. Perspektif hukum merupakan salah satu pintu masuk dalam memahami persoalan poligami dan regulasi poligami, dengan demikian menjadi penting untuk dikaji.

---

[4] Pius A.Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 1994), 606.

[5] Arij Abdurrahman As-Sanan, *Memahami Keadilan Dalam Poligami*, (Jakarta: Global Media Cipta Publishing, 2003), 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukum asal poligami adalah *ibaḥah* (boleh). Ketentuan tersebut terdapat dalam Al-Quran, ḥadis dan ijmā'. Dalam Al-Quran dijelaskan:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ

خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلا تَعُولُوا (٣)

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak perempuan) yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berbuat adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya (An-Nisā': 3).[6]

Asbābun nuzūl ayat ini sebagaimana *Al-Bukhārī* meriwayatkan dari Ibrāhīm bin Mūsa dari Hisyām dari Ibn Juraij dari Urwah bin Zubair dari Āisyah bahwa pada waktu itu ada seorang laki-laki yang menguasai anak yatim, yang kemudian dikawin. Dia mengadakan perserikatan harta untuk berdagang dengan wanita yatim yang menjadi tanggung jawabnya ini. Oleh sebab itu di dalam perkawinan dia tidak memberi apa-apa dan menguasai seluruh harta perserikatan itu, sehingga wanita ini tidak mempunyai kekuasaan sama sekali terhadap harta miliknya yang telah diserikatkan.[7]

Ayat di atas menunjukkan bahwa hukum poligami adalah boleh, selama tidak melebihi empat orang isteri. Ayat tersebut juga menjelaskan

---

[6] Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Semarang: Karya Toha Putra, tt), 123.

[7] A.Mudjab Mahali, *Asbābun Nuzūl Studi Pendalaman Al-Quran*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002), 206.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa monogami dijadikan asas dalam ikatan nikah antara perempuan sebagai isteri dan laki-laki sebagai suaminya. Di samping itu, maksud anjuran beristeri satu saja adalah untuk menghindari seseorang berbuat sewenang-wenang dan membuat orang lain sengsara apabila seseorang beristeri lebih dari satu orang.[8]

Menurut Al-Marāgī dalam tafsirnya Tafsir *Al-Marāgī* meyebutkan bahwa kebolehan berpoligami yang disebut di surat *An-Nisā'* ayat 3, merupakan kebolehan yang dipersulit dan diperketat. Menurutnya, poligami diperbolehkan hanya dalam keadaan darurat, yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar membutuhkan.[9]

Menurut Muhammad Sḥahrūr, dalam membahas ayat (An-Nisā' ayat 3) yang berkaitan dengan dasar poligami, seharusnya memperhatikan ayat tersebut dengan cermat serta melihat hubungan sebab akibat antara masalah poligami dengan anak-anak yatim sebagaimana telah disebutkan oleh Allah, dalam bingkai redaksi ayat tersebut, dan ayat-ayat yang mendahuluinya.[10]

Menurut Qurais Syihāb, dalam ayat tersebut (An-Nisā' ayat 3) menggunakan kata تُقْسِطُوْا dan تَعْدِلُوْا yang keduanya diterjemahkan adil. Ada

---

[8] Titik Triwulan Tutik, *Poligami Prespektif Perikatan Nikah*, (Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2007), 45.

[9] Ahmad Mustofa Al-Marāgī, *Tafsīr Al-Marāgī*, tt, 183.

[10] Sahiron Syamsuddin, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: El-Saq Press, 2008), 428.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ulama yang mempersamakan maknanya, ada juga yang membedakannya dengan berkata *tuqsiṭū* berarti berlaku adil antara dua orang atau lebih dan menjadikan keduanya merasakan senang sedangkan *ta'dilū* berarti adalah berlaku adil, baik terhadap orang lain maupun diri sendiri tetapi keadilan ini dapat tidak menyenangkan salah satu pihak.[11]

Masjfuk Zuhdi juga berpendapat bahwa poligami hanya diperbolehkan jika dalam keadaan darurat karena kehidupan keluarga poligamis menimbulkan rasa cemburu dan iri hati sehingga dapat mengganggu ketenangan keluarga.[12]

Adapun dasar hukum poligami dalam As-Sunnah adalah sabda Rasulullah SAW sebagai berikut:[13]

عَنْ قَيْسِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ أَسْلَمْتُ وَعِنْدِى ثَمَانِ نِسْوَةٍ فَأَتَيْتُ النَّبِى صلى الله عليه وسلم

فَقُلْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ « اخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا ».

Diriwayatkan oleh Qaiṣ Bin Al-Hāriṣ, dia berkata, "saat saya masuk Islam, saya mempunyai delapan isteri. Lalu saya datang menghadap Rasulullah untuk menuturkan hal tersebut. Beliau bersabda, "hendaknya kamu memilih empat saja diantara mereka".

---

[11] Quraish Sihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Ciputat: Lentera Hati,2000), 322.

[12] Masjfuk Zuhdi, *Masāil Fiqhiyah*, (Jakarta: Midas Surya Grafindo, 1997), 13.

[13] Abī Abdillah Muhammad bin Yazīd Al Qazwinī, *Sunan Ibn Mājah*, Juz 1, (Dār Ihya Al-kutub Al-'Arabiyah,tt), 628.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan dalil poligami dari *ijmā'* adalah kesepakatan kaum muslimin tentang kehalalan poligami baik ucapan atau perbuatan mereka sejak masa Rasulullah SAW sampai hari ini. Para sahabat terkemuka seperti Umar Bin Khaṭṭāb, Alī Bin Abī Ṭālib, Mu'āwiyah Bin Abī Sufyān dan Mu'āẓ Bin Jabal memperisteri lebih dari satu orang perempuan sekaligus. Mereka juga mengakui orang-orang yang melakukan praktek poligami. Dengan demikian generasi *salaf* dan *khalaf* dari umat islam bersepakat melalui ucapan dan perbuatan mereka bahwa poligami itu halal.[14]

Masalah poligami juga merupakan salah satu permasalahan yang diatur dalam Hukum Perkawinan di Indonesia, yakni berupa Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Permasalahan Poligami juga diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 65. Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, masalah poligami diatur dalam Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, sementara dalam Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

[14] Ariij Binti Abdur Rahman As-Sanan, *Memahami Keadilan Dalam Poligami*, 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

masalah poligami diatur dalam pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59.

Amir Syarifuddin dalam bukunya Hukum Perkawinan di Indonesia mengatakan bahwa *fiqh al-munākaḥāt* sebagai hukum agama mendapat pengakuan resmi dari Undang-Undang Perkawinan dalam mengatur hal-hal yang berkenaan dengan perkawinan bagi umat beragama Islam. Hal ini dapat dipahami dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.[15]

Perkawinan di Indonesia sebenarnya adalah perkawinan monogami, karena perkawinan monogami adalah bentuk perkawinan yang paling baik dalam membina suatu rumah tangga yang harmonis. Dimana dalam satu keluarga hanya terdapat satu suami dan satu isteri, sehingga perhatian dan kasih sayang suami hanya diberikan kepada seorang isteri saja.

Walaupun di Indonesia dalam perkawinan menganut asas monogami, tetapi bukan berarti asas monogami tertutup, melainkan monogami terbuka, yaitu memungkinkan bagi seorang suami untuk berpoligami. Ketika seorang suami menginginkan untuk berpoligami, maka ia harus datang ke Pengadilan untuk mendapatkan izin dari Pengadilan. Hal ini sesuai dengan pasal 4 ayat 1

[15] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

undang-undang No. 1 tahun 1974, dalam pasal tersebut menyatakan bahwa dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan kepada Pengadilan didaerah tempat tinggalnya.

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Islam memang memperbolehkan poligami, namun tidak secara mutlak. Poligami yang dibenarkan dalam Islam apabila dilakukan dalam keadaan darurat (memaksa) dan dengan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Jadi, sebenarnya dasar utama perkawinan dalam Islam adalah monogami bukan poligami. Begitu juga dengan Undang-Undang perkawinan walaupun menganut asas monogami, asas monogami ini masih bersifat terbuka. Poligami hanya diperbolehkan terhadap orang yang menurut hukum dan agama yang dianutnya mengizinkan seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang.

3. Syarat-Syarat poligami

Pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Pengadilan dalam memberikan putusan selain memeriksa apakah syarat-syarat yang berlaku telah dipenuhi harus mengingat pula apakah ketentuan-ketentuan hukum perkawinan dari calon suami mengizinkan adanya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

poligami. Beristeri lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang isteri. [16]

Bagi seorang yang akan menjalani poligami menurut Islam, syarat yang utama adalah mampu berlaku adil diantara isteri-isterinya. Antara isteri yang satu sama haknya dengan isteri yang lain, baik yang sifatnya non materi seperti pembagian waktu bermalam dan bersenda gurau, maupun yang sifatnya materi berupa pemberian nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan makan sebagai kewajiban suami terhadap isteri. Juga segala sesuatu yang bersifat kebendaan lainnya tanpa membedakan antara isteri-isteri yang kaya dengan yang miskin, yang berasal dari keturunan tinggi dengan yang bawah.[17]

Adapun Undang-Undang mengenai syarat-syarat poligami adalah sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 4 (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan pasal 57 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

Pengadilan Agama hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila :

a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri
b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.[18]

---

[16] Asmawi, *Isu Poligami dalam Hukum Perkawinan di Indonesia, mimeo,*7.

[17] Sayyid Sābiq, *Fiqh As-Sunnah*, Juz 2, 186.

[18] *Undang-undang Perkawinan*, Citra Media Wacana, tt, 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Apabila terdapat salah satu dari tiga hal di atas maka seorang suami dapat mengajukan permohonan poligami secara tertulis kepada Pengadilan dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai berikut :

a. Adanya persetujuan dari isteri-isteri
b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan- keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka
c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.[19]

Kemudian dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, pengadilan akan memeriksa mengenai:

a) Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, yaitu:
   - Bahwa isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri
   - Bahwa isteri mendapat cacat badan/penyakit yang tidak dapat disembuhkan
   - Bahwa isteri tidak dapat melahirkan keturunan
b) Ada atau tidaknya persetujuan dari isteri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan.
c) Ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri- isteri dan anak-anak dengan memperlihatkan:
   - Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangai oleh bendahara tempat bekerja; atau
   - Surat keterangan pajak penghasilan; atau
   - Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan.
d) Ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.[20]

Persetujuan isteri atau isteri-isteri sebagai salah satu syarat poligami dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada

---

[19] *Kompilasi Hukum Islam*, Nuansa Aulia, tt, 81.

[20] Pasal 41 PP No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

persetujuan tertulis, persetujuan ini harus dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama. Persetujuan isteri atau isteri-isteri itu tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isteri atau isteri-isterinya sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim Pengadilan Agama.

Adapun ketika isteri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristeri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.

Apabila kita bandingkan pelaksanaan poligami menurut hukum Islam dan perundang-undangan, maka walaupun secara sepintas persyaratan-persyaratan yang ditentukan antara kedua peraturan itu tidak sama, namun apabila kita kaji lebih lanjut peraturan itu mempunyai persamaan tujuan, yaitu sama-sama menghendaki terwujudnya keluarga yang bahagia dan kekal untuk selamanya. Di samping itu kedua peraturan itu juga menekankan bahwa pelaksanaan poligami itu merupakan suatu pengecualian yang hanya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat diperbolehkan kepada seorang laki-laki yang betul-betul memenuhi persyaratan.[21]

Dari uraian di atas bahwa hukum Perkawinan Indonesia sebenarnya telah berusaha mengatur agar laki-laki yang melakukan poligami adalah laki-laki yang benar-benar mampu secara ekonomi-finansial menghidupi dan mencukupi seluruh kebutuhan (sandang-pangan-papan) keluarga (isteri-isteri dan anak-anak), serta mampu berlaku adil terhadap isteri-isterinya sehingga isteri-isteri dan anak-anak dari suami yang berpoligami tidak disia-siakan.

Pada saat yang sama, hukum Perkawinan Indonesia juga menghargai kedudukan isteri sebagai mitra hidup suami karena suami harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan isteri/para isteri apabila hendak berpoligami. Hal demikian dapat dipandang terobosan baru Hukum Perkawinan Indonesia dari hukum fikih, sebagai manifestasi dari interaksi sosiologis antara hukum Islam dan masyarakat Indonesia. Hal ini memperkuat fakta hukum bahwa hukum Islam merupakan *living law* dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia.

---

[21] Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 117.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Pemeriksaan Setempat Menurut Hukum Acara Peradilan Agama

1. Pengertian Pemeriksaan Setempat

Pemeriksaan setempat atau *descente* menurut Sudikno Mertokusumo ialah pemeriksaan mengenai perkara oleh hakim karena jabatannya yang dilakukan di luar gedung pengadilan atau di luar tempat kedudukan pengadilan, agar hakim dengan melihat sendiri memperoleh gambaran atau keterangan yang memberi kepastian tentang peristiwa-peristiwa yang menjadi sengketa.[22]

Pemeriksaan setempat merupakan salah satu yang erat kaitannya dengan hukum pembuktian, meskipun secara formil ia tidak termasuk alat bukti dalam pasal 1866 KUH Perdata atau pasal 164 HIR maupun pasal 284 Rbg tetapi Pemeriksaan setempat ini diatur dalam HIR pasal 153 yang menentukan bahwa bila Ketua menganggap perlu dapat mengangkat seorang atau dua orang komisaris dari majelis, yang dengan bantuan panitera pengadilan akan melihat keadaan setempat dan melakukan pemeriksaan yang dapat memberikan keterangan kepada hakim.[23]

Meskipun pemeriksaan setempat bukan alat bukti sebagaimana Pasal 164 HIR, tetapi oleh karena tujuannya agar hakim memperoleh kepastian peristiwa yang disengketakan, maka fungsi pemeriksaan setempat

---

[22] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), 161.

[23] Mr. Tresna, *Komentar HIR dan Penjelasannya*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1996), 133.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hakekatnya adalah sebagai alat bukti. Kekuatan pembuktiannya sendiri diserahkan kepada hakim. Dikabulkannya sebuah permohonan pemeriksaan setempat dilakukan dengan putusan sela, yakni putusan *interlocutoir.*[24] Putusan sela ini berbeda dengan putusan sela jenis lainnya yang tidak berkaitan dengan putusan akhir, akan tetapi hanya agar memperlancar pemeriksaan perkara seperti misalkan putusan penggabungan dua perkara atau menolak pemeriksaan seorang saksi, atau masuknya seseorang dalam perkara.

Obyek pemeriksaan setempat ini adalah benda tidak bergerak yaitu tanah ataupun tanah dan bangunan. Jadi secara umum pemeriksaan setempat adalah sidang yang dilakukan di tempat objek sengketa berada yang dilakukan oleh seorang hakim atau lebih agar memperoleh gambaran dan keterangan yang memberi kepastian tentang peristiwa-peristiwa yang menjadi sengketa.[25]

Tujuan pemeriksaan setempat yaitu untuk mengetahui dengan jelas dan pasti letak, luas, objek barang berperkara (tanah), atau untuk mengetahui dengan jelas dan pasti kuantitas dan kualitas barang sengketa, jika objek

---

[24] Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata,* 783.

[25] *Ibid.*, 781.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

barang sengketa merupakan barang yang dapat diukur jumlah dan kualitasnya.[26]

2. Dasar Yuridis Pemeriksaaan Setempat

Ketentuan mengenai pemeriksaan setempat dapat dijumpai dalam Pasal 153 HIR dan Pasal 180 R.Bg. Dalam peraturan ini dikemukakan bahwa apabila ketua menganggap perlu dapat mengangkat seorang atau dua orang komisaris dari majelis, yang dengan bantuan panitera pengadilan akan melihat keadaan setempat dan melakukan pemeriksaan yang dapat memberi keterangan kepada hakim.[27]

Penggunaan pembuktian pemeriksaan setempat ini juga diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat. Surat edaran tersebut yang pada intinya mengizinkan ketua/majelis hakim dapat mengadakan pemeriksaan setempat dalam memeriksa sengketa perdata yang obyek sengketanya adalah benda tidak bergerak yaitu tanah.[28]

Adanya SEMA No.7 Tahun 2001 tersebut karena sering terjadi dalam praktik peradilan, bahwa pada saat putusan hendak dieksekusi, objek barang

---

[26] Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), 781.

[27] M. Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), 50.

[28] Mahkamah Agung, *Surat Edaran Nomor: 07 Tahun 2001*, 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berperkara tidak jelas, sehingga pelaksanaannya harus dinyatakan *non executable* yaitu eksekusi tidak dapat dijalankan, karena objek barang yang hendak dieksekusi tidak jelas dan tidak pasti.[29]

Hal ini menentukan bahwa jika hakim memang memerlukan keterangan yang dapat diperoleh dari benda yang tidak bisa dihadirkan dalam persidangan, maka dapat mengangkat seorang wakil untuk melakukan pemeriksaan setempat. Namun pemeriksaan setempat yang dilaksanakan oleh hakim karena jabatannya ini pasti menemui kesulitan-kesulitan, sehingga hakim harus mempertimbangkan benar untuk mengadakan pemeriksaan setempat, yang nantinya hasil dari pemeriksaan setempat tersebut merupakan hasil yang objektif untuk dijadikan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Dari beberapa peraturan yang mengatur tentang pemeriksaan setempat tersebut, maka pemeriksaan setempat berarti proses pemeriksaan persidangan yang dilakukan di tempat objek barang terpekara terletak, untuk melihat keadaan atau memeriksa secara langsung objek tersebut. Pemeriksaan ini dilakukan oleh salah seorang atau lebih hakim anggota majelis, dibantu oleh seorang panitera yang akan bertindak membuat berita acara, serta dihadiri pula para pihak yang berpekara atau kuasa mereka.

---

[29] Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata,* 781.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat

Pada asasnya persidangan pengadilan selalu dilaksanakan di gedungnya, kecuali kalau apa yang diperiksa itu tidak mungkin dibawakan atau dijelaskan di depan sidang seperti terhadap beberapa kasus benda tetap.[30] Kalau seorang hakim merasa belum memiliki kepastian bukti-bukti yang diajukan, sementara itu keberadaan objek sengketa seperti barang tetap (tanah, gedung dan sebagainya) yang tidak dapat dihadirkan di dalam persidangan sebagaimana layaknya barang bergerak, maka persidangan dapat dilakukan di mana barang tersebut berada. Pemeriksaan setempat diakui keberadaannya dalam hukum acara perdata. Praktek pemeriksaan setempat dilakukan oleh Ketua Mejelis Hakim yang memeriksa perkara dan yang memimpin persidangan. Pemeriksaan setempat dilakukan dengan memberikan putusan mengenai pengabulan atau penolakannya setelah ada permintaan para pihak.

Akan tetapi dalam Praktik Peradilan Agama, pemeriksaan setempat dilakukan oleh Majelis Hakim diikuti oleh Panitera yang ikut sidang. Sebelum pemeriksaan setempat dilaksanakan terlebih dahulu diberitahukan kepada Lurah/Kepala Desa setempat dan kepada pihak-pihak yang berperkara dengan resmi secara dinas.

---

[30] Roihan A.Rasjid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2007), 198.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PENERAPAN PEMERIKSAAN SETEMPAT DALAM PERKARA PERMOHONAN IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA GRESIK

A. Profil Pengadilan Agama Gresik

1. Letak Geografis Pengadilan Agama Gresik

Pengadilan Agama Gresik sebagai salah satu pelaksana kekuasaan hakim yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, dengan tugas pokok menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang diberikan berdasarkan undang-undang.

Pengadilan Agama Gresik berada di pusat Kota Gresik yang untuk kegiatan operasionalnya bertempat di Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo, No. 45 Gresik. Di sebelah timur berdampingan dengan Dinas Pariwisata, di sebelah barat Kantor Koperasi dan disebelah utara berhadapan dengan jalan raya Dr. Wahidin Sudiro Husodo. Pengadilan Agama dalam kategori kelas 1 B, berdasarkan data tahun 2008 volume perkaranya yang masuk ± sekitar 1.500 perkara. Sedangkan yang diputus sejumlah 1.488 perkara.[1]

---

[1] Pengadilan Agama Gresik, *Laporan Pelaksanaan Tugas 2010, Mimeo*, 2010, 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kabupaten Gresik terletak di sebelah Barat Laut dari ibukota Propinsi Jawa Timur (Surabaya) dengan luas 1.191,25 km2. Secara geografis Kabupaten Gresik terletak 112° 40' – 112° 41' Bujur Timur dan 7° 10' - 7° 12' Lintang Selatan

Menurut data dari Kantor Statistik letak Geografis Gresik seperti daerah-daerah lain Kabupaten Gresik juga berdekatan dengan Kabupaten-Kabupaten yang tergabung dalam Gerbangkertasusila yaitu Gresik, Bangkalan. Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan. Adapun batas-batas Wilayah Kabupaten sebagai berikut :

Sebelah Utara : Laut Jawa.

Sebelah Timur : Selat Madura.

Sebelah Selatan : Kab Sidoarjo, Kab Mojokerto, Kota Surabaya.

Sebelah Barat : Kab. Lamongan.[2]

Penduduk Gresik sampai akhir tahun 2010 berjumlah 1.177.201 jiwa yang terdiri dari 582.746 jiwa Penduduk laki-laki dan 594.455 jiwa penduduk perempuan.[3]

---

[2] *Ibid.*, 3

[3] Sumber data Gresik dalam angka BPS Gresik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Wewenang Pengadilan Agama Gresik

Setiap Pengadilan Agama memiliki kekuatan absolut, yaitu suatu kekuasaan yang berkenaan dengan jenis perkara yang ditanganinya dan juga jenjang pengadilan, sehingga Pengadilan Agama Gresik berhak untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara meliputi perkawinan, waris, wasiat, hibah, *waqāf* dan *ṣadaqah.*[4] Akan tetapi seiring adanya perubahan UU Peradilan Agama maka kompetensi absolut Pengadilan Agama Gresik bertambah yakni ekonomi syariah serta *iṡbāt* kesaksian *rukyatul hilāl* dalam penentuan awal bulan pada tahun hijriyah.

Di samping mempunyai kekuasaan absolut, Pengadilan Agama Gresik juga mempunyai kekuasaan relatif, yaitu suatu kekuasaan yang berhubungan langsung dengan daerah hukum suatu pengadilan.[5]

Kekuasaan absolut Pengadilan Agama ditunjukkan dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 *jo* Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 pasal 49 yaitu: "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, *waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah,* dan ekonomi syariah."

---

[4] Roihan A. Rosjid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 27.

[5] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), 65.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain bidang di atas, berdasarkan ketentuan baru UU No. 3 tahun 2006 *jo* Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 ditambah dalam pasal 52A yaitu: "Pengadilan Agama memberikan *isbāt* kesaksian *rukyatul hilāl* dalam penentuan awal bulan pada tahun hijriyah"

Kekuasaan relatif Pengadilan Agama ditunjukkan dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 *jo* Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 pasal 4 ayat (1) yaitu: "Pengadilan Agama berkedudukan di ibu kota Kabupaten/Kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten atau Kota."

Wilayah kekuasaan relatif Pengadilan Agama Gresik meliputi 16 kecamatan dengan luas 1.191,25 km2, dan jarak tempuh antara desa dengan kantor Pengadilan Agama Gresik antara 1,5 km sampai dengan 45 km, dengan ongkos pemanggilan kategori radius I (Rp. 50.000,-), radius II (Rp. 75.000,-), dan radius sulit ditentukan Ketua Pengadilan Agama sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Gresik Nomor : W13-A-17/1064/HK.00.8/SK/IX/2010 tanggal 09 April 2010 yaitu:[6]

a. Radius I
   1) Kecamatan Gresik, terdiri dari 22 desa
   2) Kecamatan Kebomas, terdiri dari 20 desa
b. Radius II
   1) Kecamatan Manyar, terdiri dari 23 desa
   2) Kecamatan Cerme, terdiri dari 23 desa
   3) Kecamatan Benjeng, terdiri dari 23 desa
   4) Kecamatan Balongpanggang, terdiri dari 25 desa
   5) Kecamatan Duduk Sampean, terdiri dari 23 desa

[6] Sumber Dinas PU Sub Din Bina Marga data Gresik dalam angka BPS Gresik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6) Kecamatan Driyore*jo*, terdiri dari 16 desa
7) Kecamatan Wringinanom, terdiri dari 16 desa
8) Kecamatan Kedamean, terdiri dari 15 desa
9) Kecamatan Menganti, terdiri dari 22 desa
10) Kecamatan Sedayu, terdiri dari 21 desa
11) Kecamatan Ujungpangkah, terdiri dari 13 desa
12) Kecamatan Panceng, terdiri dari 15 desa
13) Kecamatan Bungah, terdiri dari 21 desa
14) Kecamatan Dukun, terdiri dari 26 desa.

3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Gresik

Struktur organisasi pada Pengadilan Agama Gresik adalah terbentuk garis lurus. Dengan demikian kekuasaan dan tanggung jawab berada pada setiap pimpinan dari yang teratas sampai yang di bawah.

Struktur organisasi Pengadilan Agama Gresik dibuat untuk memudahkan tugas-tugas pokok maupun bantuan. Tugas pokok dalam hal ini melaksanakan kegiatan-kegiatan mengenai tujuan utama dari satuan kerja, administratif dan berkaitan dengan bidang fasilitas (sarana). Bagan struktur Pengadilan Agama Gresik sebagaimana terlampir.

B. Duduk Perkara Putusan Pengadilan Agama Gresik Tentang Permohonan Izin Poligami dengan Pemeriksaan Setempat

Kasus permohonan izin poligami dengan pemeriksaan setempat didasarkan atas ketidakhadiran termohon dalam persidangan. Kasus poligami yang dianalisis oleh penulis di Pengadilan Agama Gresik terdaftar dalam nomor register 0131/Pdt.G/2010/PA.Gs.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perkara permohonan izin poligami ini diperiksa dan diadili oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H. Mudjahidin AR, M.Hum sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Azizah Ulfah dan H. Roihan, S.H sebagai Hakim Anggota. Perkara ini masuk ke Pengadilan Agama Gresik dan didaftarkan di kepaniteraan tanggal 22 Januari 2010 dan diakhiri dengan pembacaan putusan pada hari rabu tanggal 24 Februari 2010.[7]

Pemohon dan termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 15 September 1973 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kembangbahu, Kabupaten Lamongan dalam Duplikat Akta Nikah Nomor : 18/1991 tanggal 24 Desember 1991. Setelah melangsungkan perkawinan, pemohon dan termohon bertempat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua pemohon di Desa Pelang, Kecamatan Kembangbahu, Kabupaten Lamongan kemudian pada tahun 1978, mereka pindah ke tempat kediaman bersama di Desa Babatan Kecamatan Balongpanggang, Kabupaten Gresik sampai sekarang kurang lebih dari 32 tahun.[8]

Pada mulanya rumah tangga pemohon dan termohon sangat harmonis namun beberapa tahun lalu rumah tangga termohon dan pemohon terasa kurang harmonis disebabkan karena termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya

---

[7] Salinan Putusan PA Gresik Nomor :0131/Pdt.G/2010/PA.Gs, 8.

[8] *Ibid.*,1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai seorang isteri karena isteri mendapat penyakit yang tidak dapat disembuhkan, sehingga isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Sebagai akibat dari kekhawatiran melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama maka pemohon mengajukan permohonan menikah lagi kepada pengadilan dengan calon isteri kedua pemohon yang sudah dikenalnya selama 3 bulan dan dalam waktu dekat akan dilangsungkan dan dicatatkan pernikahan di hadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik.

Selain alasan tersebut pemohon juga menjelaskan bahwa pernikahannya dengan calon isteri kedua pemohon tidak memiliki halangan menikah, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu:

1. Calon isteri kedua pemohon dengan termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara pemohon dengan calon isteri kedua pemohon sesuai dengan Pasal 8 huruf (g) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi: " Perkawinan dilarang antara dua orang yang berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi atau paman susuan".
2. Calon isteri kedua pemohon berstatus janda cerai dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Wali nikah calon isteri kedua pemohon adalah Mohammad Azzam (nama samaran) warga negara Indonesia agama Islam pekerjaaan wiraswasta tempat kediaman Desa Glugu, Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan. Ia bersedia untuk menikahkan pemohon dengan calon isteri kedua pemohon.[9]

Pemohon juga sanggup berlaku adil. Adil dalam pembagian giliran terhadap isteri-isteri pemohon jikalau suatu saat termohon kembali bersama dengan pemohon. Dan juga adil dalam memenuhi kebutuhan isteri-isteri pemohon, karena pemohon bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilan setiap bulan rata-rata sebesar Rp. 4.000.000,00 (*Empat Juta Rupiah*). Dengan penghasilan sebesar itu, pemohon mampu dan menjamin dapat mencukupi biaya isteri-isteri pemohon beserta anak masing-masing. Berdasarkan dalil-dalil tersebut, pemohon meminta kepada ketua Pengadilan Agama Gresik, Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini agar berkenan memanggil para pihak dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

a. Mengabulkan permohonan pemohon.
b. Memberi ijin kepada pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua pemohon.
c. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.[10]

---

[9] *Ibid.*, 2.

[10] *Ibid.*, 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Penyelesaian Putusan Pengadilan Tentang Permohonan Izin Poligami dengan Pemeriksaan Setempat

Pengadilan Agama adalah lembaga pelaksanaan kekuasaan kehakiman harus menetapkan dirinya sebagai lembaga yang sesungguhnya (*court of law*) sesuai dengan kedudukannya. Dengan demikian Pengadilan Agama harus melaksanakan hukum acara dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur khusus dalam Undang-Undang Peradilan Agama No. 7 Tahun 1989.

Hukum acara Peradilan Agama dirumuskan sebagai peraturan hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara perdata melalui hakim pengadilan, sejak diajukannya gugatan sampai dengan pelaksanaan putusan hakim. Adapun proses penyelesaian poligami dengan pemeriksaan setempat yang terjadi di Pengadilan Agama Gresik dideskripsikan sebagai berikut:

1. Pengajuan Permohonan

Apabila sebuah permasalahan dalam suatu pernikahan yang tidak dapat diselesaikan oleh suami dan isteri, maka jalan terakhir yang harus ditempuh ialah meminta penyelesaian melalui hakim. Sama halnya dengan seorang suami yang ingin menikah lagi, jika ia ingin mendapatkan izin untuk menikah lagi, maka langkah pertama yang harus ia lakukan adalah datang ke pengadilan untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengajukan permohonan izin poligami yang mengajukan permohonan (suami) disebut pemohon, sedangkan isterinya disebut termohon.

Seperti yang telah terjadi di Pengadilan Agama Gresik, seorang suami yang ingin menikah lagi karena isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri. Surat permohonan itu diajukan oleh pemohon ke Pengadilan Agama Gresik pada tanggal 22 Januari 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik Nomor: 0131/ Pdt.G/ 2010/ PA.Gs.[11] Pengajuan permohonan yang dilakukan oleh pemohon adalah sebagai berikut:

a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon, termohon dan calon isteri kedua pemohon
b. Akta Nikah pemohon dan termohon
c. Surat penghasilan kerja pemohon
d. Surat permohonan poligami, ditulis oleh pihak pemohon jika pemohon mampu untuk membuatnya. Apabila pemohon tidak mampu, maka pengadilan yang akan membuatkan karena surat permohonan itu harus benar-benar jelas dan terarah. Dalam sebuah surat permohonan ada tiga hal yang diperhatikan, yaitu :
    1) Identitas Para Pihak

[11] *Ibid.*, 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Identitas ini diperlukan untuk mengetahui siapa yang menjadi pemohon dan termohon. Sedangkan isi dari identitas ini adalah tentang Gresik, tanggal 22 Januari 2010, nama pemohon dan termohon, alamat, tanggal lahir, umur, pekerjaan, dan lain- lain yang dianggap perlu.

2) Posita

Berisi peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi antara pemohon dan termohon, yaitu mengenai hubungan pernikahan yang telah mereka laksanakan dalam perkara ini pemohon dan termohon belum dikaruniai anak, ini yang menyebabkan terjadinya poligami.

3) Petitum

Yaitu tuntutan yang berisi permintaan yang diinginkan oleh pemohon agar pengadilan mengabulkan permohonannya untuk poligami. Tuntutan ini dapat diperinci oleh 2 macam, yaitu tuntutan primer yang merupakan tuntutan pokok, dan tuntutan subsidair yang merupakan tuntutan pengganti apabila tuntutan pokok ditolak oleh hakim.

2. Pemeriksaan

Apabila surat permohonan telah memenuhi syarat yang ditentukan dan pemohon juga telah membayar biaya perkara yang ditentukan oleh pengadilan, maka perkara tersebut didaftarkan dalam buku register perkara dan disampaikan kepada ketua Pengadilan Agama. Kemudian ketua Pengadilan Agama menunjuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Majelis Hakim yang kemudian menetapkan pelaksanaan hari sidang. Majelis Hakim tersebut terdiri dari 3 hakim, seorang ketua Majelis dan 2 orang hakim anggota yang didampingi oleh seorang panitera pengganti.

Susunan Majelis Hakim yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Gresik adalah :

Hakim Ketua	: Drs. H. Mudjahidin, AR. M.Hum.
Hakim Anggota	: Dra. Hj. Azizah Ulfah.
Hakim Anggota	: H. Roihan, SH.
Panitera Pengganti	: Huda Lukoni, S.HI., S.H.

Adapun tahapan-tahapan pemeriksaan perkara permohonan izin poligami dengan pemeriksaan setempat secara umum adalah sebagai berikut :

a. Tahapan upaya damai

Agenda sidang pertama yang dilakukan oleh hakim dalam tanggal 10 Februari 2011 adalah membuka persidangan, menanyakan identitas pihak-pihak, pembacaan surat permohonan, dan anjuran untuk melakukan perdamaian kepada pihak-pihak. Adapun upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam perkara ini adalah Majelis Hakim mendamaikan pemohon, namun tidak berhasil lalu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon. Dalam hal ini pemohon

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hadir sendiri sedangkan termohon tidak hadir dan tidak ada orang lain yang hadir sebagai wakilnya.[12]

b. Tahapan pembacaan permohonan

Pada tahapan pembacaan surat permohonan ini, Majelis Hakim hanya membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon. Sedangkan kesempatan termohon untuk menanggapi permohonan pemohon tidak bisa dijelaskan karena termohon tidak datang. Majelis Hakim menanyakan alasan ketidakhadiran termohon di persidangan, seorang suami menjawab bahwa termohon sedang sakit akan tetapi seorang suami tidak dapat membuktikan ketidakhadiran termohon dengan surat keterangan yang sah misalnya surat keterangan dokter.[13]

c. Tahapan Pemeriksaan setempat

Majelis Hakim melakukan persidangan di luar pengadilan yaitu tempat kediaman termohon karena termohon tidak hadir dalam persidangan. Pada pemeriksaan setempat tanggal 18 Februari 2010 tersebut termohon menerangkan bahwa termohon adalah isteri pemohon dan sampai saat ini dan belum dikaruniai keturunan. Termohon akhir-akhir ini mengalami keadaan sakit komplikasi. Dia mengalami sakit kurang 5 tahun dan selama 3 tahun terakhir tidak dapat

---

[12] Nur Hayati, *Wawancara,* Pengadilan Agama Gresik, 10 Mei 2011.

[13] *Ibid.,* 10 Mei 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melayani isteri sebagaimana mestinya. Termohon juga menyatakan tidak keberatan jika suaminya menikah lagi dengan orang lain dan mengizinkannya.[14]

Pemeriksaan setempat dilakukan untuk mendapatkan kebenaran bahwa termohon menderita sakit karena suami tidak dapat menunjukkan surat keterangan dokter. Kasus permohonan izin poligami dengan pemeriksaan setempat jarang ditemukan karena hakim dapat memutus perkara dengan *verstek* karena ketidakhadiran termohon dan termohon dapat mengajukan *verzet* atau hakim menambah keyakinannya dengan cara mencari kebenaran bukti-bukti dalam persidangan.[15]

d. Tahapan pembuktian

Pada tahapan selanjutnya dilakukan pembuktian oleh masing-masing pihak. Pembuktian itu merupakan suatu cara untuk meyakinkan hakim terhadap kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan. Dalam perkara ini bukti yang diajukan oleh pemohon adalah bukti surat dengan materai cukup, sebagai berikut :

1) Foto copy duplikat kutipan akta nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kembangbahu, Kabupaten Lamongan No 18/1991 tanggal 24 Desember 1991, bermaterai cukup dan telah cocok dengan aslinya

---

[14] *Ibid.,* 10 Mei 2011.

[15] Roihan, *Wawancara,* Pengadilan Agama Gresik, 25 Mei 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon yang dikeluarkan kantor Kecamatan Balongpanggang nomor 352502.500150.0001 Tertanggal 12 Agustus 2008 bermaterai cukup dan telah cocok dengan aslinya.

3) Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama termohon yang dikeluarkan kantor Kecamatan Balongpanggang nomor: 352502.500150.0001 Tertanggal 12 Agustus 2008 bermaterai cukup dan telah cocok dengan aslinya.

4) Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama calon isteri termohon) yang dikeluarkan kantor Kecamatan Lamongan Kabupaten lamongan nomor 352425.540768.0002 Tertanggal 02 Oktober 2007 bermaterai cukup dan telah cocok dengan aslinya.

5) Foto copy Akta Cerai calon isteri pemohon nomor : 1390/AC/2008?PA.lmg tanggal 1 September 2008 dari Pengadilan Agama Lamongan bermaterai cukup dan telah cocok dengan aslinya.

6) Foto copy surat keterangan penghasilan pemohon nomor:475/73/437.107.18/2009 tanggal 14 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Babatan, Kecamatan Balongpanggang, Kabupaten Gresik bermaterai cukup dan telah cocok dengan aslinya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7) Surat pernyataan tidak keberatan dimadu (NK.1) yang ditandatangani Termohon tertanggal 20 Nopember 2009, bermaterai cukup dan telah cocok dengan aslinya.

8) Surat penolakan perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik nomor: Kk.13.25.06/Pw.01/748/2009, tertanggal 17 Desember 2009, bermaterai cukup dan telah cocok dengan aslinya.[16]

Selain bukti tertulis tersebut, pemohon juga menghadirkan dua orang saksi yaitu kakak calon isteri pemohon dan tetangga pemohon dan termohon untuk memberikan keterangan di muka sidang dengan disumpah oleh Majelis Hakim yang menyatakan bahwa kedua saksi tersebut mengenal pemohon dan termohon sebagai suami-isteri yang sah dan belum dikaruniai keturunan. Dan menyatakan bahwa pemohon dan calon isteri pemohon yang berstatus janda cerai merencanakan pernikahan tanpa ada paksaan. Mereka juga membenarkan bahwa pemohon mempunyai pekerjaan tetap sebagai wiraswasta dan berpenghasilan rata-rata Rp. 4.000.000,00 (*Empat Juta Rupiah*).[17]

---

[16] Salinan putusan PA Gresik Nomor :0131/Pdt.G/2010/PA.Gs, 4-5.

[17] *Ibid.*, 5-6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Tahapan penyusunan kesimpulan.

Setelah melakukan pembuktian, para pihak diperkenankan mengajukan kesimpulan mengenai apa yang telah diungkapkan. Kemudian kesimpulan itu disampaikan oleh kedua belah pihak sekaligus kepada hakim dalam persidangan. Dalam tahapan ini, termohon juga tidak hadir lagi dalam persidangan.

f. Tahapan pembacaan putusan.

Pada tahapan terakhir adalah pembacaan putusan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum setelah Majelis Hakim melakukan musyawarah secara tertutup. Adapun putusannya sebagai berikut :

1) Mengabulkan Permohonan Pemohon
2) Memberi ijin kepada pemohon untuk menikah lagi dengan calon isteri kedua pemohon.
3) Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang telah ditentukan oleh Pengadilan Agama Gresik.[18]

D. Landasan dan Pertimbangan Hakim dalam Penerapan Pemeriksaan Setempat dalam Perkara Permohonan Izin Poligami di Pengadilan Agama Gresik

Hakim selalu berusaha mempertimbangkan segala sesuatu khususnya alasan (argumen) dalam mengadili dan memutuskan suatu perkara yang telah diajukan oleh pihak yang berkepentingan, kemudian menganalisis dengan dasar

[18] *Ibid.*, 7

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum dan dasar pertimbangan yang berlaku dalam lingkungan pengadilan. Adapun masalah poligami dengan pemeriksaan setempat yang terjadi di Pengadilan Agama Gresik berdasarkan bukti tertulis, saksi-saksi dan juga *relaas* pengadilan, Hakim Pengadilan Agama memutuskan perkara tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Pemohon dan termohon terikat perkawinan yang sah, namun belum dikaruniai anak sesuai dengan bukti kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kembangbahu, Kabupaten Lamongan Nomor: 18/1991 tanggal 24 Desember 1991.
2. Calon isteri menyatakan kenal baik dengan pemohon dan termohon dan atas kemauannya sendiri dan sepakat untuk kawin dan rela menjadi isteri kedua pemohon, maka hal ini memenuhi ketentuan pasal 6 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* pasal 16 (1) kompilasi Hukum Islam.
3. Pemohon, termohon dan calon isteri termohon tidak terdapat halangan yang menyebabkan dilarangnya perkawinan antara mereka berdua sebagaimana ketentuan pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam.
4. Pemohon sanggup berlaku adil terhadap kedua isterinya karena pemohon mempunyai penghasilan dan harta kekayaan yang memadai sebagai jaminan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk membiayai kedua isterinya, sesuai Pasal 5 ayat 1 huruf b dan c UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 55 (a) Kompilasi Hukum Islam.[19]

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyatakan bahwa permohonan pemohon dan telah memenuhi persyaratan melakukan poligami sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat 2 huruf (a) UU No. 9 Tahun 1975 yang berbunyi: "Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri".

Mengenai persetujuan dari isteri atau isteri-isteri yang telah tercantum dalam Pasal 5 ayat 1 huruf (a) UU No. 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 41 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 hakim melakukan inisiatif baru dengan melakukan pemeriksaan setempat di kediaman termohon walaupun pada asasnya hakim bersifat pasif dalam hukum perdata serta pemeriksaan setempat berlaku pada benda-benda yang tidak bergerak.

Berdasarkan pengakuan pemohon dan keterangan termohon pada pemeriksaan setempat serta keterangan saksi di persidangan di bawah sumpah bahwa pemohon mempunyai penghasilan yang cukup serta memiliki harta kekayaan yang memadai sebagai jaminan yang cukup untuk membiayai kedua isteri dan anak yang akan dihasilkan dan berjanji akan berlaku adil terhadap kedua isteri dan anaknya (jika diberi keturunan) hal ini berarti telah memenuhi ketentuan pasal 5 (1) huruf b dan c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 55 (a) Kompilasi Hukum Islam.

---

[19] *Ibid.*, 6-7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA TERHADAP PEMERIKSAAN SETEMPAT DALAM PERKARA PERMOHONAN IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA GRESIK

Seorang hakim dalam mengadili dan memutuskan perkara, selalu berusaha mempertimbangkan alasan-alasan atau argumen-argumen. Alasan atau argumen itu dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban hakim pada putusannya, sehingga mempunyai nilai obyektif. Selain faktor obyektifitas putusan, kewajiban mencantumkan argumentasi dan memuat dasar hukum juga bertujuan untuk menghindari kesewenang-wenangan hakim.

Begitu juga yang dilakukan oleh hakim Pengadilan Agama Gresik dalam memutuskan perkara permohonan izin poligami nomor: 0131/Pdt.G/2010/PA.Gs dengan pemeriksaaan setempat. Alasan atau argumen itu dijadikan sebagai dasar dan pertimbangan yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama Gresik telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Seperti yang telah kita ketahui, secara materiil Undang-Undang yang mengatur tentang izin berpoligami diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 3, 4, dan 5 *jo* Pasal 55-59 Kompilasi Hukum Islam. Sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi "Pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seorang suami". Hal ini menunjukkan bahwa pada dasarnya perkawinan di Indonesia menganut asas monogami namun tidak menutup kemungkinan bagi seorang suami yang ingin menikah lagi (poligami) dapat meminta izin kepada pengadilan di mana ia bertempat tinggal.

Suami yang akan berpoligami harus mendapat izin dari pengadilan, dan izin itu harus diajukan ke Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam. Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 Pasal 4 menyebutkan bahwa seorang suami boleh beristeri lebih dari seorang apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

1. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.

Alasan ini memang dapat dibenarkan sebab salah tujuan perkawinan adalah untuk memenuhi hak-hak pasangannya termasuk menyalurkan hasrat biologis terhadap pasangannya, maka ketika isteri tidak dapat melayani suaminya dapat dikategorikan dalam isteri yang tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, ini berarti hak-hak suami dalam rumah tangga tidak terpenuhi.

2. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.

Alasan ini adalah semata-mata berdasarkan alasan kemanusiaan sebab bagi suami tentu saja akan selalu menderita lahir batin selama hidupnya apabila hidup bersama dengan isteri yang keadaannya demikian. Oleh karena itu poligami dianggap solusi yang tepat daripada menceraikan isterinya yang sedang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam penderitaan dan membutuhkan pertolongan dan perlindungan dari seorang suami.

3. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Alasan ini adalah alasan yang wajar, sebab memperoleh keturunan adalah merupakan salah satu tujuan dari perkawinan itu sendiri.

Ketiga alasan di atas disebut juga dengan syarat alternatif, yang artinya bila salah satu dari ketiga alasan-alasan itu terpenuhi,maka pengadilan dapat memberikan izin poligami bagi seorang suami yang ingin menikah lagi. Hal ini juga sama dengan dasar yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama Gresik dalam menangani perkara Nomor: 0131/Pdt.G/2010/PA.Gs bahwa permohonan pemohon telah memenuhi syarat poligami sesuai dengan Pasal 4 ayat 2 *jo* Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang berbunyi: "Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri".

Pengadilan belum sepenuhnya memberikan izin poligami karena ada 3 syarat lagi yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang ingin beristeri lagi. Ketiga syarat itu dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 5 Ayat 1 *jo* Pasal 58 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

a. Adanya persetujuan dari isteri- isteri.

Persetujuan ini bisa tertulis dan bisa dinyatakan secara lisan di depan sidang pengadilan. Untuk menghindari dari pemalsuan surat persetujuan apabila

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

persetujuan tersebut tertulis, maka sebaiknya mendengar langsung dari isteri di depan persidangan.

b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri- isteri dan anak-anak mereka.

Untuk menentukan ukuran mengenai jaminan, Hakim dapat melihat dan mengetahui jumlah kekayaan ini didasarkan pada surat keterangan penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendaharawan tempat suami bekerja atau yang dibuat oleh Kepala Desa asal suami bertempat tinggal.

c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri- isteri dan anak-anak mereka.

Untuk mengetahui dan menentukan adanya jaminan atau tidak dari suami, Hakim meminta surat pengakuan atau surat pernyataan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka. Dan apabila suami menyalahi ikrar jaminan tersebut, maka isteri dapat menuntut keadilan pada pengadilan.

Ketiga alasan tersebut bersifat kumulatif, yang artinya ketiga alasan itu harus terpenuhi bagi suami yang ingin menikah lagi. Mengenai adanya persetujuan dari isteri dapat diucapkan secara lisan atau tertulis di muka sidang. Apabila persetujuan itu diucapkan secara lisan, maka persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan. Hal ini sesuai dengan Pasal 41 (c) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1975 *jo* Pasal 58 ayat 2 Kompilasi Hukum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam yang berbunyi "Ada atau tidaknya persetujuan dari isteri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan."

Adapun perkara permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Gresik, persetujuan isteri tidak dapat disampaikan karena termohon tidak pernah hadir dalam persidangan. Ketidakhadiran termohon disebabkan karena isteri sakit stroke dan kencing manis sehingga tidak dapat dimintai persetujuannya. Pada waktu itu hakim menanyakan apa bukti yang dibawa suami jika isterinya telah menderita sakit misalnya surat keterangan dokter. Sehingga dapat terlihat jelas bahwa apa yang dikatakan di depan persidangan adalah benar. Akan tetapi suami tidak dapat menunjukkan keterangan dokter bahwa isteri telah menderita sakit.

Untuk meyakinkan akan kebenaran tersebut Hakim melakukan pemeriksaan setempat di tempat kediaman termohon. Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Roihan selaku hakim anggota yang mengatakan bahwa alasan pengadilan melakukan pemeriksaan setempat untuk mendapatkan persetujuannya sesuai dengan Pasal 5 ayat 2 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 58 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam.

Selain persetujuan isteri, pemeriksaan setempat dilakukan juga untuk mendapatkan kebenaran bahwa termohon menderita sakit karena suami tidak dapat menunjukkan surat keterangan dokter. Kasus permohonan izin poligami dengan pemeriksaan setempat jarang ditemukan karena hakim dapat memutus

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkara dengan *verstek* karena ketidakhadiran termohon dan termohon dapat mengajukan *verzet* atau hakim menambah keyakinannya dengan cara mencari kebenaran bukti-bukti dalam persidangan.

Pada dasarnya pemeriksaan setempat dilakukan untuk barang-barang tidak bergerak seperti tanah atau sawah, akan tetapi dalam kasus pemeriksaan setempat di Pengadilan Agama Gresik dilakukan untuk barang bergerak yakni istri (termohon) karena Pengadilan harus memeriksa mengenai ada atau tidaknya alasan suami untuk menikah lagi dan ada atau tidaknya persetujuan dari isteri. Hal ini sesuai dengan Pasal 41 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, pengadilan akan memeriksa mengenai:

1) Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, yaitu:
   - Bahwa isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri
   - Bahwa isteri mendapat cacat badan/penyakit yang tidak dapat disembuhkan
   - Bahwa isteri tidak dapat melahirkan keturunan
2) Ada atau tidaknya persetujuan dari isteri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan.
3) Ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri- isteri dan anak-anak dengan memperlihatkan:
   - Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangai oleh bendahara tempat bekerja; atau
   - Surat keterangan pajak penghasilan; atau
   - Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan.
4) Ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.[1]

---

[1] Pasal 41 PP No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemeriksaan setempat juga dilakukan apabila hakim membutuhkan sebagaimana pasal 153 HIR bila Ketua menganggap perlu dapat mengangkat seorang atau dua orang komisaris dari majelis, yang dengan bantuan panitera pengadilan akan melihat keadaan setempat dan melakukan pemeriksaan yang dapat memberikan keterangan kepada hakim. Hal ini dilakukan oleh hakim Pengadilan Agama Gresik karena isteri tidak dapat dihadirkan dalam persidangan sedangkan alasan poligami dan persetujuan istereu harus terpenuhi.

Sedangkan syarat kumulatif yang kedua yaitu kepastian suami mampu menjamin keperluan hidup isteri- isteri dan anak-anak mereka telah terpenuhi, hal ini berdasarkan pengakuan pemohon serta keterangan saksi-saksi yang mengatakan bahwa pemohon mempunyai penghasilan yang cukup dengan pekerjaannya wiraswasta yang mempunyai penghasilan Rp. 4.000.000 (*empat juta rupiah*). Hal ini dikuatkan oleh bukti sebuah surat keterangan penghasilan pemohon yang ditandatangani oleh bapak Lurah tempat kediamannya.

Kemudian syarat yang ketiga juga terpenuhi karena pemohon telah membuat surat pernyataan berlaku adil di depan sidang pengadilan sebagai bukti bahwa ia dapat berlaku adil. Dengan demikian dari ketiga syarat tersebut telah terpenuhi kecuali adanya persetujuan dari isteri.

Sebelum membahas lebih jauh adalah sangat penting dipahami filosofi peradilan privat/perdata adalah kebenaran formil, hakim bersifat pasif tunduk terhadap apa yang ada, hakim tidak diperkenankan menelaah lebih jauh kedalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang kebenaran suatu perkara, oleh karena kebenarannya adalah kebenaran formil. Dalam perkara perdata, kedudukan hakim sebagai penengah diantara pihak yang berperkara, sehingga memeriksa dengan meneliti terhadap pihak-pihak yang berperkara, itulah sebabnya dalam perkara perdata pihak-pihak pada prinsipnya harus hadir semua dimuka sidang.

Kehadiran para pihak pada suatu persidangan merupakan hak, bukan kewajiban yang bersifat imperatif. Dan hukum telah menyerahkan sepenuhnya kepada tergugat untuk mempergunakan haknya untuk membela kepentinganya. Hakim dalam acara peradilan dapat menerapkan acara *verstek* jika syarat-syaratnya terpenuhi maka hakim secara langsung dapat memutus verstek. Tindakan tersebut dapat dilakukan berdasarkan jabatan atau *exofficio*, meski tidak ada permintaaan dari pihak penggugat.

Mengenai ketidakhadiran salah satu pihak dalam persidangan, hal ini akan menimbulkan permasalahan dalam proses pemeriksaan perkara. Dalam artian apakah perkara itu akan diputus oleh hakim dalam bentuk gugurnya gugatan atau ditundanya waktu pemeriksaan atau diputus dengan putusan tanpa hadirnya tergugat atau termohon.

Salah satu permasalahan yang terjadi di Pengadilan Agama Gresik adalah proses pemeriksaan setempat perkara permohonan izin poligami karena tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang. Aturan pemeriksaan setempat berlaku secara umum terhadap seluruh perkara perdata, kecuali memang undang-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

undang mengatur lain, namun dalam hal ini perundang-undangan sendiri tidak mengatur secara khusus tentang bagaimana proses pemeriksaan setempat perkara permohonan izin poligami tanpa hadirnya tergugat.

Namun demikian kesemuanya itu adalah tergantung kepada masing-masing hakim, karena dia memutus berdasarkan keyakinan dalam dirinya. Di samping itu hakim memang sudah seharusnya melakukan penemuan hukum jika hukumnya tidak ada atau tidak jelas, namun apabila aturan hukum sudah sangat jelas di terangkan dalam perundang-undangan, maka tidak perlu ditafsirkan lagi.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa apa yang dilakukan oleh hakim Pengadilan Agama Gresik dalam menangani perkara Nomor: 0131/Pdt.G/2010/PA.Gs. dengan pemeriksaan setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan yang telah dijelaskan pada bab I sampai bab IV, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Alasan hakim melakukan pemeriksaan dalam perkara permohonan izin poligami adalah untuk mendapatkan persetujuan isteri karena merupakan syarat kumulatif sebagaimana Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 5 Ayat 1 *jo* Pasal 58 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam serta mencari ada atau tidaknya alasan melakukan izin poligami dan persetujuan isteri sebagaimana Pasal 41 PP No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 walaupun istri tidak hadir dalam persidangan ketika putusan dijatuhkan.
2. Analisis hukum acara Peradilan Agama terhadap pertimbangan hakim dalam perkara permohonan izin poligami telah sesuai dengan peraturan yang berlaku karena hakim memilih melakukan pemeriksaan setempat dengan pertimbangan bahwa persetujuan termohon merupakan syarat kumulatif dan membuktikan kebenaran syarat alternatif izin poligami.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Perlu adanya aturan khusus yang mengatur tentang proses pemeriksaan perkara permohonan izin poligami tanpa hadirnya tergugat yang sejalan dengan prinsip keadilan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dan tidak menimbulkan perbedaan yang satu dengan yang lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

A. Mudjab Mahali, *Asbābūn Nuzūl Studi Pendalaman Al-Quran.* Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002.

Abdul Ghofur Anshori, *Peradilan Agama di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 (Sejarah, Kedudukan dan Kewenangan).* Yogyakarta, UII Press, 2007.

Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama.* Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2008.

Abī Abdillah Muhammad bin Yazīd Al Qazwini, *Sunan Ibn Majah.* Juz 1, Dār Ihya Al-kutub Al-'Arabiyah,tt.

Abraham Silo Wilan, *Poligini Nabi.* Yogyakarta Pustaka Rihlah, 2006.

Ahmad Mustofa Al-Marāgī, *Tafsir Al-Māragī*, tt.

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia.* Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2009.

Arij Abdurrahman As-Sanan, *Memahami Keadilan Dalam Poligami.* Jakarta: Global Media Cipta Publishing, 2003.

Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia.* Jakarta, Raja Grafindo, 1998.

M.Fauzan, *Pokok-pokok hukum acara perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia.* Jakarta, Prenada Media, 2005.

Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah.* Jakarta, Midas Surya Grafindo, 1997.

Mr.Tresna, *Komentar HIR dan Penjelasannya.* Jakarta, Pradnya Paramita, 1996.

Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama.* Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2007.

Pius A Pratanto dan M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer.* Surabaya, Arkola, 1994.

Quraiṣ Sihāb, *Tafsir Al-Mishbāh.* Ciputat, Lentera Hati, 2000.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Roihan A.Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama.* Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1991.

Sahiron Syamsuddin, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer.* Yogyakarta, El-Saq Press, 2008.

Sayyid Sābiq, *Fiqh As-Sunnah.* Juz 2, Cairo, Dār al-Fath.

Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami.* Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2004.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia.* Yogyakarta, Liberty, 1999.

Sulaikin Lubis *et al, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia.* Jakarta, Kencana Prenada Media Group.

Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

--------, *Poligami Prespektif Perikatan Nikah.* Jakarta, Prestasi Pustakaraya, 2007.

Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata.* Jakarta, Sinar Grafika, 2008.

--------, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama,* Jakarta, Sinar Grafika, 2007

Asep suyuti *"Poligami (Poligini) Bukun Untuk Sembarang Orang"* dalam http://www.pa-ketapang.net/index3.php (12 Desember, 2006)

Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahannya.* Semarang, Karya Toha Putra.

Kompilasi Hukum Islam, Nuansa aulia, tt.

Mahkamah Agung RI, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama,* 2007.

Nur Hayati, *Wawancara,* Pengadilan Agama Gresik, 10 Mei 2011.

Roihan, *Wawancara,* Pengadilan Agama Gresik, 25 Mei 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang-Undang Perkawinan, Citra Media Wacana, tt

Wahyu Widiana, "Artikel Poligami "dalam http://www.pa-magelang.go.id/component/content/article/52-artikel-peradilan/273-pasang-surut-perkembangan-peradilan-agama.html (16 Juni 2011).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id